



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 20 TAHUN 2025

TENTANG

PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin, pengawasan, estetika, motivasi kerja, kewibawaan dan mewujudkan keseragaman sebagai identitas Aparatur Sipil Negara maka perlu mengatur jenis dan penggunaan pakaian dinas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;

b. bahwa Peraturan Gubernur Lampung Nomor 43 Tahun 2010 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 43 Tahun 2010 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan organisasi saat ini, oleh karenanya perlu diganti dengan ketentuan yang baru;

c. bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah pada Pasal 35 Kepala Daerah menyesuaikan peraturan kepala daerah yang mengatur tentang Pakaian Dinas ASN Pemerintah Daerah dengan ketentuan Peraturan Menteri ini paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri ini diundangkan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Lampung tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 488);
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung Pemerintah, (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 4);
8. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 37 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Lampung.
2. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
3. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dalam melaksanakan tugas kedinasan.
4. Pakaian Dinas Harian adalah Pakaian Dinas yang digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari termasuk digunakan pada saat dinas luar, kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung.
5. Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu adalah Pakaian Dinas yang digunakan oleh perangkat daerah tertentu.

6. Pakaian Sipil Lengkap adalah Pakaian Dinas bagi ASN yang dipakai pada upacara kenegaraan atau resmi, bepergian resmi keluar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelantikan jabatan struktural dan pelantikan pejabat fungsional serta penerimaan penghargaan satya lencana karya satya.
7. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah Pakaian Dinas yang dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan dan penugasan lainnya.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada Instansi Pemerintah Provinsi Lampung.

Pasal 2

- (1) Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung wajib memakai Pakaian Dinas dan Atribut berdasarkan Peraturan Gubernur ini.
- (2) Penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan kedisiplinan;
 - b. pengawasan;
 - c. estetika;
 - d. motivasi kerja;
 - e. kewibawaan;
 - f. keseragaman; dan
 - g. identitas Aparatur Sipil Negara.

BAB II

PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA

Pasal 3

Jenis Pakaian Dinas ASN Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung meliputi:

- a. Pakaian Dinas Harian (PDH);
- b. Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu;
- c. Pakaian Sipil Lengkap (PSL);
- d. Pakaian Dinas Lapangan (PDL);
- e. Pakaian Dinas Lapangan dan Operasional lainnya pada Perangkat Daerah Tertentu;
- f. Pakaian Dinas Upacara Perangkat Daerah Tertentu;
- g. Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia; dan
- h. Pakaian Dinas Petugas Layanan.

Pasal 4

PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, terdiri atas:

- a. PDH warna khaki;
- b. PDH kemeja putih, celana/rok hitam; dan
- c. PDH batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah.

Pasal 5

- (1) Pakaian Dinas Harian khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:
 - a. Pakaian Dinas Harian Khaki kemeja lengan panjang atau kemeja lengan pendek digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
 - b. Pakaian Dinas Harian Khaki kemeja lengan pendek digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional.

- (2) Pakaian Dinas Harian Khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada hari senin dan selasa.
- (3) Penggunaan Pakaian Dinas Harian Khaki kemeja lengan pendek bagi ASN pria pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional baju dimasukkan ke dalam celana.
- (4) Jenis dan model serta spesifikasi Pakaian Dinas Harian Khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

- (1) Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas:
 - a. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih lengan panjang atau Kemeja Putih lengan pendek digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama;
 - b. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih lengan pendek digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional.
- (2) Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih lengan panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat digunakan untuk menghadiri acara kenegaraan dan acara resmi.
- (3) Penggunaan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih lengan pendek bagi ASN pria pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional baju dimasukkan ke dalam celana.
- (4) Pakaian Dinas Harian kemeja putih digunakan pada hari rabu.
- (5) Jenis dan model serta spesifikasi Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

- (1) Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik atau Pakaian Khas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c digunakan oleh ASN Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung pada hari Kamis Batik Lampung, hari Jum'at Batik Nasional dan pada Hari Batik Nasional.
- (2) Pakaian Batik Lampung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan ASN Pria dilengkapi dengan Peci bermotif/lis Tapis Lampung dan bagi ASN Wanita yang berjilbab dilengkapi dengan jilbab bermotif/lis Tapis Lampung dan warna jilbab sesuai dengan warna baju.
- (3) Pakaian Khas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c adalah Pakaian khas Lampung dapat digunakan pada hari kamis dan hari jumat, serta digunakan pada hari besar keagamaan atau hari besar kebudayaan.
- (4) Pakaian Khas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c Jenis dan model serta spesifikasi akan tercantum dalam Keputusan Gubernur Lampung.

Pasal 8

Bagi Perangkat Daerah yang menerapkan 6 (enam) hari kerja, Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik juga digunakan pada hari sabtu.

Pasal 9

- (1) Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri atas:
 - a. Pakaian Dinas Harian Satuan Polisi Pamong Praja;
 - b. Pakaian Dinas Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - c. Pakaian Dinas Harian Dinas Perhubungan;
 - d. Pakaian Dinas Harian Dinas Kehutanan (Polisi Kehutanan); dan

- e. Pakaian Dinas Harian Dinas Kelautan dan Perikanan (Polisi Khusus Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Syahbandar Pelabuhan Perikanan dan Pengawas Perikanan).
- (2) Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat fungsional dan pelaksana pada Perangkat Daerah Tertentu dalam kegiatan rapat koordinasi dan peringatan hari ulang tahun.
- (3) Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Pakaian Sipil Lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c digunakan oleh ASN Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung pada:
 - a. acara kenegaraan;
 - b. acara resmi;
 - c. perjalanan dinas ke luar negeri;
 - d. acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan;
 - e. pelantikan pejabat struktural dan pelantikan pejabat fungsional;
 - f. penerimaan penghargaan Satya Lencana Karya Satya; dan
 - g. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pakaian Sipil Lengkap untuk ASN laki-laki berupa jas berwarna gelap, kemeja lengan panjang putih, celana panjang yang berwarna sama dengan jas, dasi, dan sepatu hitam.
- (3) Pakaian Sipil Lengkap untuk ASN perempuan berupa jas berwarna gelap, kemeja putih, rok atau celana panjang yang berwarna sama dengan jas, dan sepatu hitam.
- (4) Jenis dan model Pakaian Sipil Lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 11

- (1) Pakaian Dinas Lapangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf d digunakan pada saat melaksanakan tugas operasional di lapangan dan penugasan lainnya.
- (2) Jenis dan model Pakaian Dinas Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 12

- (1) Pakaian Dinas Lapangan dan Operasional lainnya pada Perangkat Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e terdiri atas:
 - a. Pakaian Dinas Lapangan dan Operasional lainnya Satuan Polisi Pamong Praja;
 - b. Pakaian Dinas Lapangan dan Operasional lainnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - c. Pakaian Dinas Lapangan dan Operasional lainnya Dinas Perhubungan;
 - d. Pakaian Dinas Lapangan dan Operasional lainnya Dinas Kehutanan (Polisi Kehutanan); dan
 - e. Pakaian Dinas Lapangan dan Operasional lainnya Dinas Kelautan dan Perikanan (Polisi Khusus Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Syahbandar Pelabuhan Perikanan dan Pengawas Perikanan).
- (2) Pakaian Dinas Lapangan dan Operasional lainnya pada Perangkat Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat fungsional dan pelaksana pada Perangkat Daerah Tertentu pada saat bertugas di luar kantor dan pada saat situasi tertentu.

- (3) Pakaian Dinas Lapangan dan Operasional lainnya pada Perangkat Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Pakaian Dinas Upacara Perangkat Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f terdiri atas:
- Pakaian Dinas Upacara Satuan Polisi Pamong Praja;
 - Pakaian Dinas Upacara Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - Pakaian Dinas Upacara Dinas Perhubungan;
 - Pakaian Dinas Upacara Dinas Kehutanan (Polisi Kehutanan); dan
 - Pakaian Dinas Upacara Dinas Kelautan dan Perikanan (Polisi Khusus Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Syahbandar Pelabuhan Perikanan dan Pengawas Perikanan).
- (2) Pakaian Dinas Upacara Perangkat Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat fungsional dan pelaksana pada Perangkat Daerah Tertentu dalam kegiatan rapat koordinasi dan peringatan hari ulang tahun.
- (3) Pakaian Dinas Upacara Perangkat Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g digunakan pada saat:
- upacara hari ulang tahun Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - tanggal 17 (tujuh belas) setiap bulan;
 - upacara hari besar nasional; dan
 - rapat atau pertemuan yang diselenggarakan oleh Korps Pegawai Republik Indonesia.
- (2) Penggunaan pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia pada saat upacara dilengkapi dengan mengenakan peci nasional.

Pasal 15

- (1) Pakaian Dinas Petugas Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h terdiri atas:
- Badan Pendapatan Daerah;
 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - Dinas Sosial;
 - Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek;
 - Rumah Sakit Umum Daerah Bandar Negara Husada;
 - Rumah Sakit jiwa; dan
 - UPTD Balai Laboratorium.
- (2) Pakaian Dinas Petugas Layanan pada Badan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a terdiri atas:
- Kemeja lengan panjang atau kemeja lengan pendek warna biru terang dan celana/rok warna hitam.
 - Digunakan oleh Petugas Layanan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung.

- (3) Pakaian Dinas Petugas Layanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. Kemeja lengan panjang atau kemeja lengan pendek warna biru muda lis tapis dan celana/rok warna hitam.
 - b. Digunakan oleh Petugas Layanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (4) Pakaian Dinas Petugas Layanan pada Dinas Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. Kemeja lengan panjang atau kemeja lengan pendek warna hitam dan celana/rok warna hitam.
 - b. Digunakan oleh Petugas Layanan pada Dinas Sosial.
- (5) Pakaian Dinas Petugas Layanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. Pakaian Dinas Dokter Spesialis, Dokter Umum dan Dokter Gigi meliputi:
 1. Pakaian Dinas Harian khaki, celana panjang/rok 15 cm di bawah lutut/rok panjang sampai mata kaki dengan jas putih digunakan pada hari Senin dan Selasa.
 2. Pakaian Dinas Harian kemeja putih dan celana panjang/rok 15 cm di bawah lutut/rok panjang sampai mata kaki warna hitam dengan jas putih digunakan pada hari Rabu.
 3. Pakaian Batik Lampung dan celana panjang/rok 15 cm di bawah lutut/rok panjang sampai mata kaki warna hitam dengan jas putih digunakan pada hari Kamis.
 4. Pakaian Batik Nasional dan celana panjang/rok 15 cm di bawah lutut/rok panjang sampai mata kaki warna hitam dengan jas putih digunakan pada hari Jum'at dan Sabtu.
 - b. Pakaian Dinas Jabatan Fungsional Perawat dan Bidan (Kepala Ruangan dan Ketua Tim Ruangan) meliputi:
 1. Pakaian Dinas Harian khaki, celana panjang/rok 15 cm di bawah lutut/rok panjang sampai mata kaki digunakan pada hari Senin dan Selasa.
 2. Pakaian Dinas Harian kemeja putih dan celana panjang/rok 15 cm di bawah lutut/rok panjang sampai mata kaki warna hitam digunakan pada hari Rabu.
 3. Pakaian Batik Lampung dan celana panjang/rok 15 cm di bawah lutut/rok panjang sampai mata kaki warna hitam digunakan pada hari Kamis.
 4. Pakaian Batik Nasional dan celana panjang/rok 15 cm di bawah lutut/rok panjang sampai mata kaki warna hitam digunakan pada hari Jum'at dan Sabtu.
 - c. Pakaian Dinas Perawat dan Bidan pelaksana meliputi:
 1. kemeja lengan panjang atau kemeja lengan pendek warna putih (desain khusus baju perawat dan bidan) dengan jilbab warna putih dan celana panjang/rok warna putih 15 cm di bawah lutut/rok panjang sampai mata kaki digunakan pada hari Senin, Rabu, Jum'at, Sabtu dan Minggu.
 2. kemeja lengan panjang atau kemeja lengan pendek berkerah warna *krem elessa grand clamity* nomor 3 (desain khusus baju perawat dan bidan) dengan jilbab polos warna *krem elessa grand clamity* nomor 3 dan celana panjang/rok 15 cm di bawah lutut/rok panjang sampai mata kaki warna *krem elessa grand clamity* nomor 26 digunakan pada hari Selasa dan Kamis.
 - d. Pakaian Dinas Penunjang Medis Non Keperawatan meliputi:
 1. kemeja lengan panjang atau kemeja lengan pendek warna putih dan celana panjang/rok 15 cm di bawah lutut/rok panjang sampai mata kaki digunakan pada hari Senin, Selasa, Rabu dan Kamis.

2. Pakaian Batik Nasional dan celana panjang/rok 15 cm di bawah lutut/rok panjang sampai mata kaki digunakan pada hari Jum'at dan Sabtu.
 - e. Digunakan oleh Petugas Layanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek.
- (6) Pakaian Dinas Petugas Layanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Bandar Negara Husada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf e terdiri atas:
- a. Pakaian Dinas Dokter Spesialis, Dokter Umum dan Dokter Gigi meliputi:
 1. Pakaian Dinas Harian khaki, celana panjang/rok 15 cm di bawah lutut/rok panjang sampai mata kaki dengan jas putih digunakan pada hari Senin dan Selasa.
 2. Pakaian Dinas Harian kemeja putih dan celana panjang/rok 15 cm di bawah lutut/rok panjang sampai mata kaki warna hitam dengan jas putih digunakan pada hari Rabu.
 3. Pakaian Batik Lampung dan celana panjang/rok 15 cm di bawah lutut/rok panjang sampai mata kaki warna hitam dengan jas putih digunakan pada hari Kamis.
 4. Pakaian Batik Nasional dan celana panjang/rok 15 cm di bawah lutut/rok panjang sampai mata kaki warna hitam dengan jas putih digunakan pada hari Jum'at.
 - b. Pakaian Dinas Pelayanan Medis meliputi:
 1. kemeja lengan panjang atau kemeja lengan pendek warna putih dan celana panjang/rok 15 cm di bawah lutut/rok panjang sampai mata kaki warna putih digunakan pada hari Senin, Rabu dan Sabtu.
 2. kemeja lengan panjang atau kemeja lengan pendek warna biru tua dan celana panjang/rok 15 cm di bawah lutut/rok panjang sampai mata kaki warna biru tua digunakan pada hari Selasa, Kamis dan Minggu.
 3. Batik Organisasi Profesi lengan panjang atau lengan pendek dan celana panjang/rok 15 cm di bawah lutut/rok panjang sampai mata kaki warna gelap digunakan pada hari Jum'at.
 - c. Pakaian Dinas Penunjang Medis meliputi:
 1. kemeja lengan panjang atau kemeja lengan pendek warna merah tua dan celana panjang/rok 15 cm di bawah lutut/rok panjang sampai mata kaki warna merah tua digunakan pada hari Selasa.
 2. kemeja lengan panjang atau kemeja lengan pendek warna putih dan celana panjang/rok 15 cm di bawah lutut/rok panjang sampai mata kaki warna hitam digunakan pada hari Sabtu dan Minggu.
 - d. Pakaian Dinas Rekam Medik meliputi:
 1. kemeja lengan panjang atau kemeja lengan pendek warna hitam dan celana panjang/rok 15 cm di bawah lutut/rok panjang sampai mata kaki warna hitam digunakan pada hari Selasa dan Sabtu.
 2. kemeja lengan panjang atau kemeja lengan pendek warna Coklat dan celana panjang/rok 15 cm di bawah lutut/rok panjang sampai mata kaki warna Coklat digunakan pada hari Minggu.
 - e. Digunakan oleh Petugas Layanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Bandar Negara Husada.
- (7) Pakaian Dinas Petugas Layanan pada Rumah Sakit jiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf f terdiri atas:
- a. Pakaian Dinas Dokter Spesialis dan Dokter Umum meliputi:
 1. Pakaian Dinas Harian khaki, celana panjang/rok 15 cm di bawah lutut/rok panjang sampai mata kaki dengan jas putih digunakan pada hari Senin dan Selasa.
 2. Pakaian Dinas Harian kemeja putih dan celana panjang/rok 15 cm di bawah lutut/rok panjang sampai mata kaki warna hitam dengan jas putih digunakan pada hari Rabu.

3. Pakaian Batik Lampung dan celana panjang/rok 15 cm di bawah lutut/rok panjang sampai mata kaki warna hitam dengan jas putih digunakan pada hari Kamis.
 4. Pakaian Batik Nasional dan celana panjang/rok 15 cm di bawah lutut/rok panjang sampai mata kaki warna hitam dengan jas putih digunakan pada hari Jum'at.
- b. Pakaian Dinas Jabatan Fungsional Perawat meliputi:
kemeja lengan panjang atau kemeja lengan pendek warna abu abu dan celana panjang/rok 15 cm di bawah lutut/rok panjang sampai mata kaki warna coklat digunakan pada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis dan Jum'at.
- c. Digunakan oleh Petugas Layanan pada Rumah Sakit Jiwa.
- (8) Pakaian Dinas Petugas Layanan UPTD Balai Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf g terdiri atas:
- a. Jas Gown atau jas laboratorium.
 - b. Digunakan oleh Petugas Layanan pada UPTD Balai Laboratorium

BAB III ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu Jenis Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas

Pasal 16

- (1) Jenis Atribut Pakaian Dinas ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, Pasal 4 huruf a, huruf b dan Pasal 15 ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f terdiri atas:
- a. tanda jabatan;
 - b. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - c. papan nama;
 - d. nama Kementerian untuk ASN Pemerintah Provinsi Lampung;
 - e. nama Pemerintah Daerah Provinsi Lampung;
 - f. lambang Pemerintah Daerah Provinsi Lampung; dan
 - g. tanda pengenalan.
- (2) Jenis Atribut Pakaian Dinas ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g, Pasal 4 huruf c dan Pasal 15 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c terdiri atas:
- a. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - b. papan nama; dan
 - c. tanda pengenalan.

Pasal 17

- (1) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a merupakan tanda pengenalan dengan bentuk, ukuran, dan bahan tertentu yang menyatakan kedudukan tugas, tanggung jawab, dan lingkup wewenang dari pejabat yang memakainya Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.
- (2) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung terdiri atas:
- a. tanda jabatan bahu;
 - b. tanda jabatan kerah; dan
 - c. tanda jabatan saku.
- (3) Bentuk tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 18

- (1) Tanda jabatan bahu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dikenakan pada lidah bahu dan digunakan pada saat kegiatan/acara tingkat nasional, kegiatan/acara tingkat provinsi, dan kegiatan/acara tingkat kabupaten/kota.
- (2) Tanda jabatan kerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b dikenakan pada kerah baju bagian kanan pada saat menggunakan Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas lapangan.
- (3) Tanda jabatan saku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan dan digunakan pada saat kegiatan/acara tingkat nasional, kegiatan/acara tingkat provinsi, dan kegiatan/acara tingkat kabupaten/kota.

Pasal 19

Tanda Jabatan bahu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung berupa:

- a. 2 (dua) bintang astha brata berwarna perak dengan bahan dasar berwarna kuning emas bagi jabatan Sekretaris Daerah; dan
- b. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak dengan bahan dasar berwarna kuning emas bagi jabatan Asisten, Staf Ahli, Kepala Perangkat Daerah, dan Kepala Biro.

Pasal 20

Tanda Jabatan Kerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung berupa:

- a. 2 (dua) bintang astha brata berwarna perak bagi jabatan Sekretaris Daerah; dan
- b. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak bagi jabatan Asisten, Staf Ahli, Kepala Perangkat Daerah, dan Kepala Biro.

Pasal 21

Tanda Jabatan Saku terdiri atas tanda jabatan saku pimpinan tinggi madya dan pimpinan tinggi pratama.

Pasal 22

- (1) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf g digunakan untuk mengetahui identitas ASN dalam melaksanakan tugas.
- (2) Warna dasar foto ASN pada tanda pengenal didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh ASN.
- (3) Foto untuk tanda pengenal menggunakan Pakaian Dinas Harian khaki.
- (4) Warna dasar foto pada tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. coklat untuk pejabat pimpinan tinggi madya;
 - b. merah untuk pejabat pimpinan tinggi pratama;
 - c. biru untuk pejabat administrator;
 - d. hijau untuk pejabat pengawas;
 - e. orange untuk pejabat pelaksana; dan
 - f. abu-abu untuk pejabat fungsional.

Pasal 23

Kelengkapan Pakaian Dinas ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:

- a. tutup kepala;
- b. ikat pinggang; dan

- c. sepatu hitam, sepatu putih, atau sepatu PDL yang digunakan sesuai dengan jenis Pakaian Dinas.

Pasal 24

- (1) Tutup kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a terdiri dari atas:
- a. peci nasional;
 - b. mutz; dan
 - c. topi pet.
- (2) Bentuk dan jadwal penggunaan tutup kepala sebagaimana ayat pada (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V PENDANAAN

Pasal 25

Pendanaan Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 26

- (1) Menteri melalui Sekretariat Jenderal melakukan pembinaan terhadap penggunaan pakaian dinas Di Lingkungan Kementerian dan Pemerintah Daerah provinsi.
- (2) Menteri melalui Inspektorat Jenderal melakukan pengawasan terhadap penggunaan pakaian dinas Di Lingkungan Kementerian dan Pemerintah Daerah provinsi.
- (3) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan penggunaan pakaian dinas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27

ASN Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung wanita berhijab atau yang sedang hamil dapat menyesuaikan penggunaan atribut dan kelengkapan Pakaian Dinas.

Pasal 28


- ASN Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung wajib:
- a. berpakaian dinas dengan atribut lengkap sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini;
 - b. berambut pendek rapi dan sesuai dengan etika bagi pria; dan
 - c. tidak mewarnai rambut yang mencolok.

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : 20 Tahun 2025
TANGGAL : 15 - 7 - 2025

JENIS, MODEL, SPESIFIKASI, ATRIBUT, DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

A. Jenis, Model, dan Spesifikasi Pakaian Dinas Harian Khaki


1. Pakaian Dinas Harian Khaki Pria



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. nama Kementerian untuk ASN Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung
- c. papan nama
- d. kancing
- e. ikat pinggang
- f. kerah
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama Pemerintah Provinsi Lampung
- i. lambang Pemerintah Provinsi Lampung
- j. tanda pengenal
- k. saku celana depan
- l. sepatu hitam


2. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. lidah bahu
- c. nama Kementerian untuk ASN Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung
- d. papan nama
- e. saku kemeja
- f. kancing
- g. kerah rebah
- h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. nama Pemerintah Provinsi Lampung
- j. lambang Pemerintah Provinsi Lampung
- k. tanda pengenal
- l. rok panjang/celana panjang
- m. sepatu hitam


3. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita Berjilbab



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. lidah bahu
- c. nama Kementerian untuk ASN Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung
- d. papan nama
- e. saku kemeja
- f. kancing
- g. kerah rebah
- h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. nama Pemerintah Provinsi Lampung
- j. lambang Pemerintah Provinsi Lampung
- k. tanda pengenal
- l. rok panjang/celana panjang
- m. sepatu hitam


4. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita Hamil



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. lidah bahu
- c. nama Kementerian untuk ASN Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung
- d. papan nama
- e. sambung baju
- f. kancing
- g. kerah rebah
- h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. nama Pemerintah Provinsi Lampung
- j. lambang Pemerintah Provinsi Lampung
- k. tanda pengenal
- l. sambung bahu belakang
- m. sambung baju belakang
- n. sepatu hitam

5. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita Hamil Berjilbab




Keterangan:

- a. tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. lidah bahu
- c. nama Kementerian untuk ASN Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung
- d. papan nama
- e. sambung baju
- f. kancing
- g. kerah rebah
- h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. nama Pemerintah Provinsi Lampung
- j. lambang Pemerintah Provinsi Lampung
- k. tanda pengenal
- l. celana/rok
- m. sepatu hitam

B. Jenis, Model dan Spesifikasi Pakaian Dinas Harian Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih


1. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Pria



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. nama Kementerian untuk ASN Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung
- c. papan nama
- d. kancing
- e. kerah
- f. lidah bahu
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama Pemerintah Provinsi Lampung
- i. lambang Pemerintah Provinsi Lampung
- j. tanda pengenal
- k. ikat pinggang
- l. sepatu hitam


3. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Wanita



Keterangan:

- a. tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. nama Kementerian untuk ASN Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung
- c. papan nama
- d. saku
- e. kancing
- f. kerah rebah
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama Pemerintah Provinsi Lampung
- i. lambang Pemerintah Provinsi Lampung
- j. tanda pengenal
- k. celana panjang/rok
- l. sepatu hitam


2. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Wanita Berjilbab



Keterangan:

- a. tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. nama Kementerian untuk ASN Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung
- c. papan nama
- d. saku
- e. kancing
- f. kerah rebah
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama Pemerintah Provinsi Lampung
- i. lambang Pemerintah Provinsi Lampung
- j. tanda pengenal
- k. celana panjang/rok
- l. sepatu hitam


4. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Wanita Hamil Berjilbab



Keterangan:

- a. tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. nama Kementerian untuk ASN Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung
- c. papan nama
- d. tanda pengenal
- e. kancing
- f. kerah rebah
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama Pemerintah Provinsi Lampung
- i. lambang Pemerintah Provinsi Lampung
- j. celana panjang/rok
- k. sepatu hitam

5. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Wanita Hamil




Keterangan:

- a. tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. nama Kementerian untuk ASN Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung
- c. papan nama
- d. tanda pengenal
- e. kancing
- f. kerah rebah
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama Pemerintah Provinsi Lampung
- i. lambang Pemerintah Provinsi Lampung
- j. celana panjang/rok
- k. sepatu hitam

C. Jenis dan Model Pakaian Sipil Lengkap


1. Pakaian Sipil Lengkap Pria



Keterangan:

- a. dasi
- b. kancing 3 buah
- c. saku bawah tertutup
- d. kemeja putih lengan panjang
- e. belahan jahitan
- f. sepatu hitam


2. Pakaian Sipil Lengkap Wanita



Keterangan:

- a. kancing 3 buah
- b. saku bawah tertutup
- c. sepatu hitam
- d. kemeja putih lengan panjang
- e. rok/celana panjang hitam

3. Pakaian Sipil Lengkap Wanita Berjilbab




Keterangan:

- a. kancing 3 buah
- b. saku bawah tertutup
- c. sepatu hitam
- d. kemeja putih lengan panjang
- e. rok/celana panjang hitam

D. Jenis dan Model Pakaian Dinas Lapangan


1. Pakaian Dinas Lapangan Pria



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. papan nama
- c. nama Kementerian untuk ASN Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung
- d. saku
- e. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. nama satuan/unit kerja
- g. nama Pemerintah Provinsi Lampung
- h. lambang Pemerintah Provinsi Lampung
- i. tanda pengenal
- j. celana
- k. sepatu hitam


2. Pakaian Dinas Lapangan Wanita



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. papan nama
- c. nama Kementerian untuk ASN Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung
- d. saku
- e. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. nama satuan/unit kerja
- g. nama Pemerintah Provinsi Lampung
- h. lambang Pemerintah Provinsi Lampung
- i. tanda pengenalan
- j. celana
- k. sepatu hitam

3. Pakaian Dinas Lapangan Wanita Berjilbab




Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. papan nama
- c. nama Kementerian untuk ASN Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung
- d. saku
- e. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. nama satuan/unit kerja
- g. nama Pemerintah Provinsi Lampung
- h. lambang Pemerintah Provinsi Lampung
- i. tanda pengenalan
- j. celana
- k. sepatu hitam

E. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia


1. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia Pria



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. papan nama
- c. celana panjang Warna hitam
- d. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. tanda pengenal
- f. sepatu hitam


2. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia Wanita



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. papan nama
- c. celana/Rok panjang Warna hitam
- d. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. tanda pengenal
- f. sepatu hitam

3. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia Wanita Berjilbab



Keterangan:


- a. tanda jabatan kerah
- b. papan nama
- c. celana/Rok panjang Warna hitam
- d. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. tanda pengenal
- f. sepatu hitam

F. Pakaian Dinas Petugas Layanan


1. Badan Pendapatan Daerah.



2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



3. Dinas Sosial



4. UPTD Balai Laboratorium.



Jas Gown atau Jas Laboratorium



G. Bentuk Tanda Jabatan Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung

1. Tanda Jabatan



Tanda Jabatan Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung berbentuk bintang astha brata dan melati. Bentuk tanda jabatan tersebut bermakna:

- (1) bintang astha brata pada tanda jabatan bahu dan tanda jabatan kerah mempunyai filosofi Kepemimpinan Kompleks dan Ideal melambangkan kepemimpinan dalam delapan unsur alam yaitu bumi, matahari, api, samudra, langit, angin, bulan, dan bintang.
- (2) melati pada tanda jabatan bahu dan tanda jabatan kerah mempunyai filosofi yang sedang berkembang, melambangkan kepribadian Bangsa Indonesia yang suci bersih, agung.



a. Tanda Jabatan Bahu

NO	GAMBAR TANDA JABATAN	DIGUNAKAN OLEH	PENGUNGAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
1.		Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Lampung	<p>Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> rapat koordinasi tingkat nasional; rapat koordinasi tingkat provinsi; dan rapat koordinasi tingkat kabupaten/ kota. 	<ul style="list-style-type: none"> - bahan dasar logam berwarna kuning emas - lambang pemerintah daerah provinsi berwarna berukuran 2 cm x 2 cm - dua (dua) bintang astha brata berwarna perak berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm - tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna kuning emas
2.		Asisten, Staf Ahli, Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Biro Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung	<p>Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> rapat koordinasi tingkat nasional; rapat koordinasi tingkat provinsi; dan rapat koordinasi tingkat kabupaten/ kota. 	<ul style="list-style-type: none"> - bahan dasar logam berwarna kuning emas - lambang pemerintah daerah provinsi berwarna berukuran 2 cm x 2 cm - 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm - tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna kuning emas

b. Tanda Jabatan Kerah


NO	GAMBAR TANDA JABATAN	DIGUNAKAN OLEH	PENGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
1.		Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Lampung	Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas lapangan	2 (dua) bintang astha brata berwarna perak berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm
2.		Asisten, Staf Ahli, Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Biro Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung	Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas lapangan	1 (satu) bintang astha brata berwarna perak berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm

c. Tanda Jabatan Saku


NO	GAMBAR TANDA JABATAN	DIGUNAKAN OLEH	PENGUNGAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
1.		<p>Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Lampung</p>	<p>Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemaja Putih pada kegiatan</p> <ol style="list-style-type: none"> rapat koordinasi tingkat nasional; rapat koordinasi tingkat provinsi; dan rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota. 	<ul style="list-style-type: none"> - bahan dasar logam - lapis pertama berupa lambang pemerintah daerah provinsi berwarna dengan ukuran 1,5 cm. - lapis kedua berupa lingkaran berwarna kuning emas diameter 2 cm. - lapis ketiga berbentuk bintang astha brata berwarna perak dengan ukuran diameter 3,5 cm. - lapis keempat berbentuk stir kapal berwarna kuning emas dengan ukuran diameter 4,5 cm. - lapis kelima berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari – jari berwarna perak dengan ukuran diameter 5,5 cm.
2.		<p>Asisten, Staf Ahli, Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Biro Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung</p>	<p>Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemaja Putih pada kegiatan</p> <ol style="list-style-type: none"> rapat koordinasi tingkat nasional; rapat koordinasi tingkat provinsi; dan rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota. 	<ul style="list-style-type: none"> - bahan dasar logam - lapis pertama berupa lambang pemerintah daerah provinsi berwarna dengan ukuran 1,5 cm. - lapis kedua berupa lingkaran berwarna perak dengan diameter 2 cm. - lapis ketiga berbentuk bintang astha brata berwarna perak dengan ukuran diameter 3,5 cm. - lapis keempat berbentuk stir kapal berwarna perak dengan ukuran diameter 4,5 cm. - lapis kelima berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari – jari berwarna perak dengan ukuran diameter 5,5 cm.

Contoh Penggunaan Tanda Jabatan :

1. Tanda Jabatan Kerah



2. Tanda Jabatan Bahu dan Tanda Jabatan Saku




d. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia



e. Papan Nama (nama lengkap)



f. Nama Kementerian Dalam Negeri dan Nama Pemerintah Provinsi Lampung



g. Lambang Provinsi Lampung



h. Tanda Pengenal







TAMPAK DEPAN



TAMPAK BELAKANG

H. Kelengkapan

1. Tutup Kepal

NO.	JENIS PENUTUP KEPALA	DIGUNAKAN OLEH	WAKTU PENGGUNAAN	KETERANGAN
1.	<p>Peci Nasional</p> <p>a. Pria</p>  <p>b. Wanita</p> 	Seluruh ASN	<p>a. pada saat upacara menggunakan pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia: dan</p> <p>b. pada saat menggunakan Pakaian Sipil Lengkap.</p>	bahan dasar kain
2.	<p>Mutz</p> <p>tampak depan</p>  <p>tampak samping</p> 	Seluruh ASN	pada saat pelaksanaan upacara yang menggunakan Pakaian Dinas Harian khaki.	<p>a. berbahan dasar kain berwarna khaki</p> <p>b. bisban warna kuning emas ukuran 0,50 cm</p> <p>c. lambang Pemerintah Provinsi Lampung</p> <p>berbahan dasar logam berwarna berukuran 1,5 cm, di kenakan pada bagian ujung atas mutz</p>

2. Ikat Pinggang

NO	IKAT PINGGANG	PENGGUNAAN
1.	<p>Lambang Pemerintah Daerah</p> 	<p>Digunakan oleh seluruh ASN Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung</p>

3. Sepatu

NO.	JENIS SEPATU	PENGGUNAAN	KETERANGAN
1.		<p>dapat dikenakan pada saat menggunakan Pakaian Dinas Harian, Pakaian Dinas Lapangan dan seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia</p>	<ul style="list-style-type: none"> - sepatu yang dikenakan dapat berbentuk pantofel maupun sneakers - sepatu harus berwarna hitam dan/atau dominan hitam
2.		<p>dikenakan pada saat menggunakan Pakaian Sipil Lengkap</p>	<p>sepatu yang dikenakan berbentuk pantofel berwarna hitam</p>

I. Jilbab

NO	JENIS PAKAIAN DINAS	WARNA JILBAB
1.	Pakaian Dinas Harian khaki	kuning mustard
2.	Pakaian Dinas Harian putih	khaki muda
3.	Pakaian Dinas Harian batik nasional/lurik	sesuai dengan baju tanpa motif
4.	Pakaian Dinas Harian batik Lampung/ khas daerah	sesuai dengan baju motif tapis lampung/ lis tapis lampung
5.	Pakaian Dinas lapangan	hitam
6.	Pakaian Sipil Lengkap	merah
7.	Pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia	hitam
8.	Pakaian Dinas upacara	putih

J. Klasifikasi Kain

1. Kain Pakaian Dinas Harian Warna Khaki

NO	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1.	Konstruksi		
	- Tetal lusi, helai per cm	45,0	Minimum
	- Tetal pakan, helai per cm	30,5	Minimum
	- Nomor benang lusi, Tex		
	- Lusi I	21,9	± 5 %
	- Lusi II	25,1	± 5 %
	- Nomor benang pakan, Tex	22,8	± 5 %
	- Anyaman		
	- Muka I	Keper $\frac{2}{2}$ / 1	Mutlak
- Muka II	Keper $\frac{2}{2}$ / 1	Mutlak	
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm		
	- Arah lusi, kg	480	Minimum
	- Mulur, %		
	- Arah pakan, kg	340	Minimum
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf		
	- Arah lusi, g	25	Minimum
4.	Tahan Luntur Warna terhadap		
	a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada:		
	- Poliester	3-4	Minimum
	- Kapas	3-4	Minimum
	b. Gosokan		
	- Kering	4	Minimum
	- Basah	3-4	Minimum
	c. Keringat		
	c.1 Sifat asam		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada:		
	- Poliester	3-4	Minimum
	- Kapas	3-4	Minimum
	c. 2 Sifat basa		
- Perubahan warna	4	Minimum	
- Penodaan warna pada:			
- Poliester	3-4	Minimum	
- Kapas	3-4	Minimum	
d. Sinar Terang Hari	4	Minimum	
5.	Warna	Khaki	
	- L*	54,78	
	- a*	7,01	$\Delta E^* \leq 0,8$
	- b*	26,43	

2. Kain Pakaian Dinas Harian Warna Putih

NO	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1.	Konstruksi		
	- Tetal lusi, helai per cm	20,5	Minimum
	- Tetal pakan, helai per cm	16,5	Minimum
	- Nomor benang lusi, Tex	23,9 x 2	± 5%
	- Nomor benang pakan, Tex	23,5 x 2	± 5%
	- Anyaman	Polos	Mutlak
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm		
	- Arah lusi, kg	60,0	Minimum
	- Mulur, %	-	
	- Arah pakan, kg	47,0	Minimum
	- Mulur, %	-	
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf		
	- Arah lusi, g	9.000	Minimum
	- Arah pakan, g	8.800	Minimum

3. Kain Pakaian Dinas Harian Warna Hitam

NO	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1.	Konstruksi		
	- Tetal lusi, helai per cm	18,5	Minimum
	- Tetal pakan, helai per cm	15,5	Minimum
	- Nomor benang lusi, Tex	33,1 x 2	± 5%
	- Nomor benang pakan, Tex	33,1 x 2	± 5%
	- Anyaman	Polos	Mutlak
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm		
	- Arah lusi, kg	65,0	Minimum
	- Mulur, %	-	
	- Arah pakan, kg	53,0	Minimum
	- Mulur, %	-	
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf		
	- Arah lusi, g	9.000	Minimum
	- Arah pakan, g	8.000	Minimum
4.	Tahan Luntur Warna terhadap		
	a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada:		
	- Poliester	3-4	Minimum
	- Rayon	3-4	Minimum
	b. Gosokan		
	- Kering	4	Minimum
	- Basah	3-4	Minimum
	c. Keringat		
	c.1 Sifat asam		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada:		
	- Poliester	3-4	Minimum
	- Rayon	3-4	Minimum
	c.2 Sifat basa		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada:		
	- Poliester	3-4	Minimum
	- Rayon	3-4	Minimum
	d. Sinar Terang Hari	4	Minimum

4. Kain PDL Warna Khaki

NO	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1.	Konstruksi		
	- Tetal lusi, helai per cm	45,0	Minimum
	- Tetal pakan, helai per cm	31,0	Minimum
	- Nomor benang lusi, Tex		
	- Lusi I	20,6	± 5 %
	- Lusi II	23,7	± 5 %
	- Nomor benang pakan, Tex		
	- Pakan I	20,3	± 5 %
	- Pakan II	22,7	± 5 %
	- Anyaman		
	- Muka I	Keper $\frac{2}{2}$ / 1	Mutlak
	- Muka II	Keper $\frac{2}{2}$ / 1	Mutlak
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm		
	- Arah lusi, kg	460	Minimum
	- Mulur, %		
	- Arah pakan, kg	320	Minimum
	- Mulur, %		
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf	23	Minimum
	- Arah lusi, g	16	Minimum
	- Arah pakan, g		
4.	Tahan Luntur Warna terhadap		
	a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada:		
	- Poliester	3-4	Minimum
	- Kapas	3-4	Minimum
	b. Gosokan		
	- Kering	4	Minimum
	- Basah	3-4	Minimum
	c. Keringat		
	c.1 Sifat asam		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada:		
	- Poliester	3-4	Minimum
	- Kapas	3-4	Minimum
	c.2 Sifat basa		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada:		
	- Poliester	3-4	Minimum
	- Kapas	3-4	Minimum
	d. Sinar Terang Hari	4	Minimum
5.	Warna	Khaki	
	- L*	48,03	
	- a*	5,83	$\Delta E^* \leq 0,8$
	- b*	17,16	

GUBERNUR LAMPUNG,



RAHMAT MIRZANI DJAUSAL

